



PUTUSAN

NOMOR : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO TOTO PRASETIYO**
Pangkat/NRP. : Kapten Adm/533132
Jabatan : Ps.Kauruji Pekas
Kesatuan : Lanud Atang Sandjaya
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Lanud Atang Sandjaya, Bogor, Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca :

Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : B/203/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pom AU Nomor : POM-401/A/IDIK-35/XI/2014/HLM tanggal 28 November 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sandjaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/198/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-218/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-218/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : TAP-218/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

Hlm 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami pengadu atas nama Kapten Adm Eko Toto Prasetyo NRP 533132 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Firin Mahayani, S.E tertanggal 18 Februari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur No. 175105.10.03800 tanggal 04 Nopember 2010 atas nama Eko Toto Prasetyo selaku Kepala Keluarga.
- 3) 8 (delapan) lembar Lampiran Slip gaji dari bulan Maret 2013, bulan April 2013, bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, bulan Juli 2013, bulan Agustus 2013, bulan September 2013 dan bulan Nopember 2013 atas nama Kapten Adm Eko Toto Prasetyo.
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Pondok Gede Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 372/20/111/2007 tanggal 04 Maret 2007 atas nama Eko Toto Prasetyo, A.Md dengan Ria Firin Mahayani, S.E.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Untuk Penunjukan Isteri dari Kosekhanudnas I Jakarta Nomor 01/PI/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 atas nama Letda Adm Eko Toto Prasetyo, A.Md dengan nama isteri yang ditunjuk Ria Firin Mahayani, S.E.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Firin Mahayani, S.E., Penata NIP 198203072005012006 serta ditujukan kepada Dansatpom Lanud Halim P tertanggal 11 Februari 2014.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI No. POM AU-PAM/09-K/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E. (isteri) dan Letda Adm Eko Toto Prasetyo NRP 533132 (suami).
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Cerai Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Toto Prasetyo, A.Md bin Sumadi serta ditujukan oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 12 Desember 2013.
- 9) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2474/Pdt.G/2013/PA.Bks tanggal 24 Desember 2013 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E.
- 10) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Laporan Pelanggaran Hukum Disiplin dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM- 304/01/11/2014/Satpom Ats tanggal 10 Februari 2014 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E. selaku pelapor
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah manusia biasa yang khilaf dan dapat berbuat kesalahan, namun demikian Terdakwa juga seorang yang ingin memperbaiki diri atas suatu kesalahan yang telah dilakukannya, didasari kesungguhan itu Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa mempunyai kemauan untuk merubah diri menjadi lebih baik.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena banyak kontribusi positif yang telah Terdakwa lakukan semasa berdinis, sehingga atas pengabdian dan dedikasi tersebut diberikan rekomendasi keringanan hukuman Nomor : B/1095/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 oleh Komandan Lanud Atang Sendjaja (terlampir), serta surat pernyataan dari Sdri. Ria Firin Mahayani.S.E (saksi-1) tanggal 17 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan dalam proses rukh dengan terdakwa demi kepentingan anak dan kepentingan keluarga (terlampir).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/198/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Dua belas Februari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya sejak bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya sejak tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas bertempat di Jl. Setia II Gg. Melati 4 No. 55 RT 002 RW 012 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi Jawa

Hlm 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Eko Toto Prasetyo masuk merijadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semapa PK Angkatan XII di Magelang Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm selanjutnya ditempatkan di Lanud Patimura Ambon, pada tahun 2009 dipindahkan ke Lanud Balikpapan Kalimantan Timur, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindahkan ke Kosekhanudnas I Jakarta dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Lanud Atang Sendjaja Bogor sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Adm NRP 533132.
2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Ria Firin Mahayani (Saksi- 1) melalui kesatuan pada tanggal 4 Maret 2007 di Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 372/20/111/2007 tanggal 4 Maret 2007 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Gani Wiratama Prasetyo umur 6 (enam) tahun serta sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 selalu tinggal bersama dalam satu rumah baik saat bertugas di Lanud Patimura Ambon, Lanud Balikpapan Kalimantan Timur maupun di Kosekhanudnas I Jakarta, selanjutnya pada saat Terdakwa berdinass di Kosekhanudnas I Jakarta tinggal bersama Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa (orang tua Saksi-1) A.n. Sdri. Ari Aji (Saksi-2) di Jl. Setia II Gg. Melati 4 No. 55 RT. 002 RW. 012 Kel. Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Jawa Barat.
4. Bahwa pada bulan November 2013 atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 pindah ke rumah kontrakan di Jl. Abdul Halim No.106 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi dan setelah tinggal di rumah kontrakan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi keributan/pertengkaran dengan alasan yang tidak jelas, kemudian pada bulan Mei 2013 terjadi keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah kontrakan karena saat terjadi keributan Saksi-1 akan membawa anaknya, tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan hingga Saksi-1 menangis histeris lalu Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2.
5. Bahwa setelah Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 tersebut, Saksi-1 dan anaknya sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi- 1 mendapatkan uang dari gaji yang diterima sebagai PNS Kosekhanudnas I Jakarta dan terkadang dibantu oleh Saksi-2.
6. Bahwa pada bulan Juni 2013, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Setia II Gg. Melati 4 No. 55 RT 002 RW 012 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi bermaksud akan mengambil anaknya, namun saat itu Saksi-1 tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran dan saling dorong untuk merebutkan anaknya tetapi karena Saksi-1 tidak kuat maka Saksi-1 terjatuh dan anaknya berhasil dibawa oleh Terdakwa sampai sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pernah menyampaikan baik kepada keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-1 serta Saksi-1 juga pernah dipertemukan dengan Terdakwa oleh Komandan Terdakwa dan dari dinas menyarankan agar permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bekasi sejak bulan Desember 2013 setelah Terdakwa pindah tugas ke Lanud Atang Sendjaja Bogor selanjutnya dari gugatan perceraian tersebut sudah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 4 (empat) kali tetapi pengajuan gugatan perceraian Terdakwa belum mendapatkan persetujuan dari dinas maupun belum adanya kesepakatan dengan Saksi-1 dengan alasan karena pengajuan perceraian Terdakwa masih dalam proses di Kesatuan.

Hlm 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada bulan Februari 2014, Terdakwa dengan Saksi-1 pernah dipanggil ke Dispamsanau untuk melakukan mediasi/klarifikasi dan dari hasil mediasi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 agar Terdakwa membatalkan gugatan cerai yang tidak ada ijin dari Kesatuan, sedangkan Saksi-1 bersedia untuk mencabut laporan tentang perkara/kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan anaknya sejak bulan Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 karena diduga Terdakwa memiliki perempuan lain.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2014 melaporkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim P. sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/II/2014/HLM serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar telah mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Mayor Sus S. Ginting Munthe, S.H., NRP 524412 Kepala Hukum Atang Sendjaya dkk 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Atang Sendjaya Nomor: Sprin/624/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 September 2015.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **RIA FIRIN MAHAYANI, SE**; Pekerjaan : PNS Kosekhanudnas; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Maret 19823; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Setia II Gg. Melati 4 No. 55 RT. 002 RW. 012 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2006 kemudian pacaran dan menikah, namun sekarang sudah bercerai.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2007 di rumah orang tua Saksi Jl. Setia II Gg. Melati 4 No. 55 RT 002 RW 012 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 372/20/111/2007 tanggal 4 Maret 2007.

3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar saling mencintai setelah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dari pernikahan tersebut Saksi sudah dikaruniai seorang anak bernama Ghani Wiratama Prasetyo yang lahir pada tanggal 19 Pebruari 2008.

4. Bahwa Saksi setelah menikah tinggal serumah dengan Terdakwa dan selalu ikut Terdakwa dimana bertugas mulai dari Lanud Patimura Ambon kemudian pindah ke Lanud Balikpapan Kalimantan Timur maupun di Kosekhanudnas I Jakarta.

5. Bahwa Terdakwa pindah ke Jakarta pada tahun 2012 bulannya lupa dan setelah pindah ke Jakarta, Saksi dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi kemudian pada bulan Desember 2012 tinggal di kontrakan di Jl. Abdul Halim No. 106 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, karena ingin mandiri dan pada awalnya Saksi tidak ikut tetapi disuruh oleh orang tua Saksi supaya ikut.

6. Bahwa setelah tinggal di kontrakan Terdakwa sering pulang malam, kalau ditanya alasan lembur tetapi yang Saksi rasakan ada hubungan dengan perempuan lain, sehingga sering bertengkar dan pada bulan Mei 2013

Hlm 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi diusir oleh Terdakwa dari rumah kontrakan di Jl. Abdul Halim No. 106 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, kemudian bersama anak Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi diusir dari rumah kontrakan dan tinggal bersama orang tua Saksi sejak bulan Mei 2013, Terdakwa tidak pernah datang menengok dan juga tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi dan anaknya, Saksi memenuhi kehidupannya bersama dengan anaknya dari gaji Saksi sebagai PNS Kosekhanudnas I Jakarta dan terkadang dibantu oleh orang tua Saksi.
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berawal dari seringnya Saksi bertengkar dengan Terdakwa dan setiap bertengkar Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi kalau sudah tidak cocok lagi dengan Saksi sehingga Saksi mencurigai Terdakwa sudah mempunyai perempuan lain, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan perempuan lain.
9. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2013 pernah datang ke rumah orang Saksi di Jl. Setia II Gg. Melati 4 No. 55 RT 002 RW 012 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi bermaksud akan mengambil anaknya, namun saat itu Saksi tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran dan saling dorong untuk merebutkan anaknya tetapi karena Saksi tidak kuat maka Saksi terjatuh dan anaknya berhasil dibawa oleh Terdakwa sampai sekarang dan Saksi tidak bisa bertemu dengan anaknya.
9. Bahwa Saksi sering meminta kepada Terdakwa untuk bertemu dengan anaknya tetapi hanya dijawab nanti, nanti..... dan sampai sekarang Saksi tidak bisa bertemu dengan anaknya.
10. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, Saksi pernah menyampaikan kepada keluarga baik keluarga Saksi maupun keluarga Terdakwa dan Saksi pernah dipertemukan oleh pimpinan Terdakwa dan atas sarannya supaya diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan.
11. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan cerai dan Saksi pada tanggal 28 Desember 2013 mendapat surat dari Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Nomor 2474/Pdt. G/2013/PA. Bks tanggal 22 Desember 2013 terkait dengan sidang gugatan perceraian dari Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa saat mengajukan gugatan cerai, sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan atau pembicaraan terlebih dahulu dengan Saksi dan Terdakwa menggugat cerai Saksi di Pengadilan Agama Bekasi setelah Terdakwa pindah ke Lanud Atang Sendjaja Bogor, tidak ada persetujuan dari Komandan Satuan.
13. Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat sidang berjalan Terdakwa tidak bisa menunjukan surat persetujuan dari pimpinan yang diajukan oleh salah satu hakim dan alasan Terdakwa pada saat itu masih dalam proses dari satuannya, sehingga gugatan perceraian dari Terdakwa ditolak.
14. Bahwa dengan adanya gugatan perceraian yang dilakukan oleh Terdakwa di Pengadilan Agama kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada pimpinan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi serta menuntut Terdakwa secara hukum.
15. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai pada bulan Maret 2015 dan sudah ada putusannya dari Pengadilan Agama Bekasi, dan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi adalah Saksi, sekarang Saksi hanya ingin bertemu dengan anak Saksi supaya dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NANANG PRIATNA**; Pangkat/NRP : Pelda / 516934; Jabatan : Ba Pekas; Kesatuan : Kosekhanudnas; Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 3 April 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Falcon I-A-6 Skadron Halim PK Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Ria Firin Mahayani, S.E (Saksi-1) sejak tahun 2012 saat sama-sama berdinis di Kosekhanudnas I Jakarta dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah dan Saksi mengetahui sejak Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi anggota Kosekhanudnas I, Saksi mengetahui dari DPP (Daftar Pembayaran Penghasilan) Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, dan Terdakwa dimutasikan ke Lanud Atang Sendjaja Bogor sejak bulan Oktober 2013.
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Terdakwa sejak mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Satpom Halim Perdanakusuma, yaitu Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, dan Saksi sebelumnya hanya mendengar dari pembicaraan orang-orang di kantor terkait dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan kejadian tersebut setelah Terdakwa pindah ke Lanud Atang Sendjaja Bogor.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 karena sejak pertengahan tahun 2012 penerimaan gaji sudah langsung masuk ke ATM/Bank BNI, sehingga Saksi tidak mengetahui gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya.
6. Bahwa Terdakwa sejak berdinis di Kosekhanudnas I pada pertengahan tahun 2013 sudah mempunyai hutang dari kesatuan asalnya di Bank BRI dan kemudian Terdakwa mengajukan hutang lagi ke Bank BRI sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan angsuran selama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan besar potongan angsuran sebesar Rp 2.912.500,00 (dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) perbulan, Saksi-3 tahu dari DPP Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ka Pekas dan ada kemungkinan Terdakwa langsung meminta persetujuan dari Pangkosekhanudnas I.
7. Bahwa prosedur mengajukan hutang ke Bank yaitu mengisi blangko kemudian meminta persetujuan dari atasapnya kemudian ditandatangani oleh Pangkosekhanudnas I itu bagi anggota yang lajang sedangkan bagi yang sudah berumah tangga harus ada persetujuan dari suami/istri yang mengajukan dan pada saat akan mengambil uang di Bank harus sepengetahuan bersama suami/istri yang mengajukan pinjaman.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaksanakan prosedur tentang peminjaman uang di Bank atau tidak karena Saksi mengetahui setelah melihat dari Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) Terdakwa kalau Terdakwa sudah ada pemotongan gaji dan Saksi juga tidak tahu apakah sisa gaji yang diterima Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 atau tidak, karena sejak pertengahan tahun 2012 gaji Terdakwa langsung masuk ke rekening Bank BNI dan Saksi hanya mengurus struk gaji saja.
9. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami berkewajiban memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya yaitu Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Saksi-1.
10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa orang baik dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya serta pembawaanya biasa-biasa saja, Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering kerja lembur dengan anggota, seminggu bisa 2 kali dengan anggota ada laki-laki dan perempuan yaitu Serma Ani (WARA) statusnya janda, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada hubungan dengan Serma Ani atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ARI AJI**; Pekerjaan : Kepala Sekolah; Tempat, tanggal lahir : Sleman, 13 Juli 1957; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Gamprit RT.02/14 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede, Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa karena anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Ria Firin Mahayani, S.E (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa.

Hlm 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2007 di rumah Saksi Jl. Gamprit RT.02/14 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede, Bekasi dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ghani Wiratama Prasetyo, sekarang tinggal bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-1 setelah menikah dengan Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa dan kemana Terdakwa berdinis Saksi-1 selalu ikut, yaitu di Ambon kemudian pindah ke Balikpapan lalu ke Jakarta.
4. Bahwa Terdakwa pindah ke Jakarta pada tahun 2012 tanggal dan bulan lupa, dan pada saat pindah ke Jakarta tinggal di rumah Saksi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di kontrakan dengan alasan ingin mandiri.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar, sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, dan Saksi-1 juga tidak pernah bercerita dengan Saksi mengenai permasalahan keluarganya.
6. Bahwa Saksi-1 mulai tinggal bersama Saksi pada bulan Mei 2013, karena diusir Terdakwa dari rumah kontrakannya di Jl. Abdul Halim No.106 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, dan pada saat Saksi-1 tinggal bersama Saksi anaknya (cucu Saksi) ikut bersama Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menengok Saksi-1 dan anaknya, tetapi sebelum hari raya tahun 2014 Terdakwa datang mengambil anaknya, dan sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan cucu Saksi-1
8. Bahwa Saksi-1 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tinggal dengan Saksi-2, dari gaji yang diterima sebagai PNS Kosekhanudnas I Jakarta tetapi apabila kekurangan maka Saksi-1 meminta kepada Saksi.
9. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut dari pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi supaya permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak berlarut-larut hingga melibatkan dinas dan dari dinas menyarankan supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil.
10. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan cerai dan Saksi pernah menerima surat dari Pengadilan Agama pada bulan Desember 2013 kaitan pemanggilan yang ditujukan kepada Saksi-1 tentang gugatan perceraian.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi secara agama, Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 tetapi secara dinas belum.
12. Bahwa Terdakwa sebagai suami wajib memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isteri dan anaknya, dan Terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya.
13. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tetap baik, Saksi minta supaya Terdakwa tidak dihukum agar dapat sama-sama merawat anaknya, dan Saksi minta agar cucunya dikembalikan bersama dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semapa PK Angkatan XII di Magelang Jateng, lulus dilantik pangkat Letda Adm selanjutnya ditugaskan di Lanud Patimura Ambon, pada tahun 2009 dipindahkan ke Lanud Balikpapan, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindahkan ke Kosekhanudnas I Jakarta dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Lanud Atang Sendjaja Bogor sampai sekarang dengan pangkat Kapten Adm NRP 533132.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Firin Mahayani (Saksi-1) sejak tahun 2006 di Jakarta ketika menjadi Pasis dan dari perkenalan tersebut terjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 4 Maret 2007 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Gamprit RT.02/14 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede, Bekasi.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas dasar saling mencintai dan sudah mendapat restu dari kedua orang tua serta pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 372/20/111/2007 tanggal 4 Maret 2007 serta dari pernikahan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Gani Wiratama Prasetyo yang lahir pada tanggal 19 Pebruari 2008.

Hlm 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-1 pada saat berdinis di Lanud Patimura Ambon dan setelah menikah, Saksi-1 ikut ke Ambon tinggal bersama dalam satu rumah, kemudian pindah ke Lanud Balikpapan Kalimantan Timur, Saksi-1 juga ikut pindah, selanjutnya pada pertengahan tahun 2012 pindah ke Kosekhanudnas I Jakarta.
5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat pindah ke Kosekhanudnas I Jakarta, tinggal bersama di rumah mertua (orang tua Saksi-1) A.n. Sdri. Ari Aji (Saksi-3) di Jl. Melati 4 No. 55 RT. 002 RW. 012 Kel. Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi.
6. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2012 atas kesepakatan bersama dengan Saksi-1 pindah ke rumah kontrakan di Jl. Abdul Halim No.106 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi tidak jauh dari rumah orang tua Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa pindah ke kontrakan karena ingin mandiri, merasa tidak dihargai karena Terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu dan masih mempunyai harga diri.
8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar karena Terdakwa sering lembur di kantor dan Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa berhubungan dengan perempuan lain dan pada bulan Mei 2013 terjadi keributan dan di dengar tetangga sehingga Terdakwa merasa malu dan menyuruh Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya, dan Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-1 dari rumah kontrakan, kemudian pada saat Saksi-1 pergi akan membawa anaknya tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan sehingga Saksi-1 menangis histeris.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya baik-baik saja tetapi sejak tahun 2008 hubungan tersebut kurang harmonis karena sering terjadi percecokan/pertengkar dengan alasan yang tidak jelas, Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa berhubungan dengan perempuan lain dan Terdakwa sudah menjelaskan tetapi Saksi-1 tidak percaya dan puncaknya pada bulan Mei 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-1, sudah tidak tinggal bersama.
10. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku isteri sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang karena Saksi-1 tidak bersama dengan Terdakwa dan sisa gaji yang diterima Terdakwa tidak cukup untuk membayar kontrak rumah serta kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, karena gaji Terdakwa dipotong pinjaman bank.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap isterinya, dan Terdakwa merasa tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.
12. Bahwa Terdakwa setelah Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya, pernah datang ke rumah orang tua Saksi-1 A.n. Sdri. Ari Aji (Saksi-3) untuk mengambil anaknya Gani Wiratama Prasetyo umur 6 (enam) tahun yang saat itu bersama Saksi-1 tetapi saat akan mengambil anaknya Terdakwa dihalang-halangi oleh Saksi-1 sehingga terjadi tarik menarik dan saling dorong hingga Saksi-1 terjatuh.
13. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bekasi pada bulan Desember 2013 dan dari gugatan perceraian tersebut sudah melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 4 (empat) kali, tetapi pada saat pengajuan gugatan perceraian belum mendapatkan persetujuan dari dinas maupun adanya kesepakatan dengan Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui, setiap prajurit TNI yang mau menikah atau mau bercerai harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Komandan Satuan.
15. Bahwa Terdakwa tetap mengugat cerai Saksi-1 ke Pengadilan Agama Bekasi karena Terdakwa sudah mengajukan ke Bintel Staf Personel Kosekhanudnas I namun Pangkosekhanudnas tidak mengizinkan dan Terdakwa pernah membaca aturan di Pengadilan Agama Bekasi yang berbunyi anggota TNI/Polri dapat mendaftarkan proses perceraian dan melangsungkan sidang sampai dengan putusan, namun untuk mendapatkan akte cerai harus menunggu izin dari dinas, sampai dengan 6 (enam) bulan dari putusan Surat izin belum didapatkan pemohon berhak mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan akte cerai.
16. Bahwa Terdakwa oleh Saksi-1 kemudian dilaporkan ke Satpomau karena telah menggugat Saksi-1 tanpa izin Komandan Satuan satuan.

Hlm 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2013 dipanggil di Dispamau, dimediasi agar diselesaikan secara kekeluargaan dan supaya bersatu kembali serta ada kesepakatan Terdakwa mencabut gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan Saksi-1 mencabut laporan ke Satpomau tentang KDRT.

18. Bahwa anak Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa sejak hari raya, sekarang sudah bersama Saksi-1.

19. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang sudah bercerai, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 maupun dengan orang tua Saksi-1 tetap baik dan Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk merawat anaknya sama-sama.

20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta akan berusaha untuk rujuk kembali dan akan melakukan apapun demi anak karena Terdakwa tidak bisa apabila harus berpisah dengan anak.

21. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih bisa rujuk kembali karena perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 masih talak satu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan berupa surat-surat, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami pengadu atas nama Kapten Adm Eko Toto Prasetyo NRP 533132 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Firin Mahayani, S.E tertanggal 18 Februari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur No. 175105.10.03800 tanggal 04 Nopember 2010 atas nama Eko Toto Prasetyo selaku Kepala Keluarga.
- 3) 8 (delapan) lembar Lampiran Slip gaji dari bulan Maret 2013, bulan April 2013, bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, bulan Juli 2013, bulan Agustus 2013, bulan September 2013 dan bulan Nopember 2013 atas nama Kapten Adm Eko Toto Prasetyo.
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Pondok Gede Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 372/20/111/2007 tanggal 04 Maret 2007 atas nama Eko Toto Prasetyo, A.Md dengan Ria Firin Mahayani, S.E.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Untuk Penunjukan Isteri dari Kosekhanudnas I Jakarta Nomor 01/PI/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 atas nama Letda Adm Eko Toto Prasetyo, A.Md dengan nama isteri yang ditunjuk Ria Firin Mahayani, S.E.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Firin Mahayani, S.E., Penata NIP 198203072005012006 serta ditujukan kepada Dansatpom Lanud Halim P tertanggal 11 Februari 2014.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI No. POM AU-PAM/09-K/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E. (isteri) dan Letda Adm Eko Toto Prasetyo NRP 533132 (suami).
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Cerai Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Toto Prasetyo, A.Md bin Sumadi serta ditujukan oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 12 Desember 2013.
- 9) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Panggilan (Relas) dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2474/Pdt.G/2013/PA.Bks tanggal 24 Desember 2013 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E.
- 10) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Laporan Pelanggaran Hukum Disiplin dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM- 304/01/11/2014/Satpom Ats tanggal 10 Februari 2014 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E. selaku pelapor

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu per satu kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semapa PK Angkatan XII di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm selanjutnya ditempatkan di Lanud Patimura Ambon, pada tahun 2009 dipindahkan ke Lanud Balikpapan Kalimantan Timur, kemudian pada akhir

Hlm 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 dipindahkan ke Kosekhanudnas I Jakarta dan pada tahun 2013 setelah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dipindahkan ke Lanud Atang Sendjaja Bogor sampai saat ini dengan pangkat Kapten Adm NRP 533132.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Ria Firin Mahayani (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 4 Maret 2007 di Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 372/20/III/2007 tanggal 4 Maret 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gani Wiratama Prasetyo yang lahir pada tanggal 29 Pebruari 2008.

3. Bahwa benar Terdakwa menikahi Saksi-1 pada saat berdinis di Lanud Patimura Ambon dan setelah menikah, Saksi-1 ikut ke Ambon tinggal bersama dalam satu rumah, kemudian pindah ke Lanud Balikpapan Kalimantan Timur. Saksi-1 juga ikut pindah, selanjutnya pada pertengahan tahun 2012 pindah ke Kosekhanudnas I Jakarta, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah mertua (orang tua Saksi-1) A.n. Sdri. Ari Aji (Saksi-3) di Jl. Melati 4 No. 55 RT. 002 RW. 012 Kel. Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 selalu tinggal bersama dalam satu rumah baik saat bertugas di Lanud Patimura Ambon, Lanud Balikpapan Kalimantan Timur maupun di Kosekhanudnas I Jakarta, selanjutnya pada saat Terdakwa berdinis di Kosekhanudnas I Jakarta tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa (orang tua Saksi-1) A.n. Sdri. Ari Aji (Saksi-2) di Jl. Melati 4 No. 55 RT. 002 RW. 012 Kel. Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi.

5. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2012 atas kesepakatan bersama dengan Saksi-1 pindah ke rumah kontrakan di Jl. Abdul Halim No.106 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi tidak jauh dari rumah orang tua Saksi-1 karena merasa tidak dihargai dan Terdakwa ingin mandiri.

6. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya baik-baik saja tetapi sejak tahun 2008 hubungan tersebut kurang harmonis karena sering terjadi percecokan/pertengkaran dengan alasan yang tidak jelas, Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa berhubungan dengan perempuan lain dan Terdakwa sudah menjelaskan tetapi Saksi-1 tidak percaya dan puncaknya pada bulan Mei 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-1, sudah tidak tinggal bersama.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama dengan orang tuanya (Saksi-3) sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin karena Saksi-1 tidak bersama dengan Terdakwa dan sisa gaji yang diterima Terdakwa tidak cukup untuk membayar kontrak rumah serta kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, karena gaji Terdakwa dipotong pinjaman bank dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi-1 mendapatkan uang dari gaji yang diterima sebagai PNS Kosekhanudnas I Jakarta dan terkadang dibantu oleh Saksi-3.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap isterinya, dan Terdakwa merasa tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

9. Bahwa benar pada bulan Juni 2013, Terdakwa datang ke rumah orang Saksi-1 di Jl. Setia II Gg. Melati 4 No. 55 RT 002 RW 012 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi bermaksud akan mengambil anaknya, namun saat itu Saksi-1 tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran dan saling dorong untuk merebutkan anaknya tetapi karena Saksi-1 tidak kuat maka Saksi-1 terjatuh dan anaknya berhasil dibawa oleh Terdakwa sehingga sampai saat persidangan Saksi-1 tidak bisa bertemu dengan anaknya, namun sekarang anaknya sudah bersama dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pernah menyampaikan baik kepada keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-1 serta Saksi-1 juga pernah dipertemukan dengan Terdakwa oleh Komandan Terdakwa dan dari dinas menyarankan agar permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

11. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2013 setelah pindah tuga ke Lanud Atang Senjaya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bekasi, selanjutnya dari gugatan perceraian tersebut sudah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 4 (empat) kali tetapi pengajuan gugatan

Hlm 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perceraihan Terdakwa belum mendapatkan persetujuan dari dinas maupun belum adanya kesepakatan dengan Saksi-1 dengan alasan karena pengajuan perceraian Terdakwa masih dalam proses di Kesatuan.

12. Bahwa benar pada bulan Februari 2014, Terdakwa dengan Saksi-1 pernah dipanggil ke Dispamau untuk melakukan mediasi/klarifikasi dan dari hasil mediasi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 agar Terdakwa membatalkan gugatan cerai yang tidak ada ijin dari Kesatuan, sedangkan Saksi-1 bersedia untuk mencabut laporan tentang perkara/kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan anaknya sejak bulan Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 karena karena gaji yang Terdakwa terima tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan untuk membayar kontrakan.

14. Bahwa benar sejak sejak bulan Ramadhan/Puasa 2015 anak Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa dan hingga persidangan berlangsung, Saksi-1 tidak bisa menemui anaknya yaitu Gani Wiratama Prasetyo, sehingga ketika memberikan keterangan di persidangan Saksi-1 memohon kepada Hakim Ketua agar Saksi-1 bisa bertemu dengan anaknya, dan setelah itu anak Saksi-1 sudah tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3.

15. Bahwa benar setelah dipertemuan di Dispamau, antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih selalu bertengkar, sehingga Saksi-1 mengajukan gugatan cerai dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0521/Pdt. G/2015/PA. Bks tanggal 25 Maret 2015 dengan Akta Cerai Nomor 0974/AC/2015/PA/Bks, tetapi walaupun Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 maupun dengan Saksi-3 tetap baik, bahkan Terdakwa masih berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya demi anaknya, demikian juga Saksi-1 menyatakan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sedang dalam proses rujuk demi kepentingan anak dan kepentingan keluarga, sesuai Surat Pernyataan Saksi-1 tertanggal 17 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri demikian juga mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa adalah manusia biasa yang khilaf dan dapat berbuat kesalahan namun ingin memperbaiki diri serta dengan kesungguhan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan merubah diri menjadi lebih baik, maka oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Setiap orang"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Setiap orang atau Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Hlm 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semapa PK Angkatan XII di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm selanjutnya ditempatkan di Lanud Patimura Ambon, pada tahun 2009 dipindahkan ke Lanud Balikpapan Kalimantan Timur, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindahkan ke Kosekhanudnas I Jakarta melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, lalu pada tahun 2013 dipindahkan ke Lanud Atang Sendjaja Bogor dan sampai saat ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Adm NRP 533132.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa istilah "Menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menelantarkan merupakan wujud tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga atau membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang selain Terdakwa yaitu istri dan ana-anak dari Terdakwa termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang menetap dalam rumah tangga Terdakwa serta orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada hurup a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau,
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Ria Firin Mahayani (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 4 Maret 2007 di Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 372/20/III/2007 tanggal 4 Maret 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gani Wiratama Prasetyo yang lahir pada tanggal 29 Pebruari 2008.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 selalu tinggal bersama dalam satu rumah baik saat bertugas di Lanud Patimura Ambon, Lanud Balikpapan Kalimantan Timur maupun di Kosekhanudnas I

Hlm 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta, selanjutnya pada saat Terdakwa berid di Kosekhanudnas I Jakarta tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa (orang tua Saksi-1) A.n. Sdri. Ari Aji (Saksi-2) di Jl. Melati 4 No. 55 RT. 002 RW. 012 Kel. Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2012 atas kesepakatan bersama dengan Saksi-1 pindah ke rumah kontrakan di Jl. Abdul Halim No. 106 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi tidak jauh dari rumah orang tua Saksi-1 karena merasa tidak dihargai dan Terdakwa ingin mandiri.

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya baik-baik saja tetapi sejak tahun 2008 hubungan tersebut kurang harmonis karena sering terjadi percecokan/pertengkar dengan alasan yang tidak jelas, Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa berhubungan dengan perempuan lain dan Terdakwa sudah menjelaskan tetapi Saksi-1 tidak percaya dan puncaknya pada bulan Mei 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-1, sudah tidak tinggal bersama.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama dengan orang tuanya (Saksi-3) sejak bulan Mei 2013, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, karena Saksi-1 tidak bersama dengan Terdakwa dan sisa gaji yang diterima Terdakwa tidak cukup untuk membayar kontrak rumah serta kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, karena gaji Terdakwa dipotong pinjaman bank dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi-1 mendapatkan uang dari gaji yang diterima sebagai PNS Kosekhanudnas I Jakarta dan terkadang dibantu oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap isterinya, dan Terdakwa merasa tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan anaknya sejak bulan Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 karena gaji yang Terdakwa terima tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan untuk membayar kontrakan.

8. Bahwa benar Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan anaknya yaitu Gani Wiratama Prasetyo adalah orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa secara hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkaitan erat dengan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Ria Firin Mahayani (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 4 Maret 2007 di Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 372/20/III/2007 tanggal 4 Maret 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gani Wiratama Prasetyo yang lahir pada tanggal 29 Februari 2008.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0521/Pdt. G/2015/PA. Bks tanggal 25 Maret 2015 dengan Akta Cerai Nomor 0974/AC/2015/PA/Bks.

Hlm 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajiban sebagai seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri (Saksi-1) dan anaknya, namun sejak bulan Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 Terdakwa tidak memenuhi kewajiban tersebut karena sisa gaji yang diterima Terdakwa tidak cukup untuk membayar kontrak rumah serta kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, sehingga Saksi-1 merasa ditelantarkan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar dengan demikian pada bulan Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014, antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Terdakwa secara hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu **"Padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut "** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena Terdakwa sering pulang malam dengan alasan lembur di kantor yang mengakibatkan Saksi-1 curiga Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga sering terjadi pertengkaran, kemudian yang pada awalnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-1 lalu tinggal di kontrakan supaya mandiri namun ternyata tetap bertengkar yang akhirnya Terdakwa mengusir Saksi-1 keluar dari rumah kontrakan, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya (Saksi-3) dan selama Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama Saksi-3, Terdakwa tidak pernah menengok serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin layaknya seorang suami selaku kepala rumah tangga, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa telah mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak dapat meyakinkan Saksi-1, bahwa Terdakwa tidak menjalin hubungan dengan wanita lain.

2. Bahwa permasalahan apapun yang terjadi dalam rumah tangga, pada hakikatnya Terdakwa mengetahui sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan nafkah berupa penghidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap isterinya (Saksi-1) dan anaknya, namun kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena gaji Terdakwa telah dipotong pinjaman Bank, bahkan tanpa izin Komandan Satuan Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1 di Pengadilan Agama Bekasi yang pada akhirnya ditolak karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan dari Komandan Satuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan anaknya dari gaji yang diterimanya sebagai PNS di Kosekhanudna I Jakarta dan apabila ada kekurangan dibantu oleh orang tuanya, serta kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dapat dipertahankan lagi dan sekarang sudah resmi bercerai pada bulan Maret 2015 melalui Pengadilan Agama Bekasi.

Hlm 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Mahkamah Agung yang memperagakan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak tahan selalu dicurigai telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- b) Terdakwa dan Saksi-1 walaupun sudah bercerai tetap menjalin hubungan baik dan sepakat bersama-sama membina anaknya.
- c) Saksi-1 sesuai Surat Pernyataan tanggal 17 Oktober 2015 telah memaafkan dan dalam proses rujuk kembali.

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI butir ketiga, yaitu "menjunjung tinggi kehormatan wanita".
- b) Terdakwa sebagai sorang perwira tidak dapat menjadi contoh bagi anak buahnya khususnya dalam membina kehidupan rumah tangga.
- c) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya perceraian.
- d) Terdakwa sempat tidak memberikan kesempatan Saksi-1 untuk menemui anaknya.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0521/Pdt. G/2015/PA. Bks tanggal 25 Maret 2015 dengan Akta Cerai Nomor 0974/AC/2015/PA/Bks, tetapi hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 maupun dengan Saksi-3 tetap baik, bahkan Terdakwa masih berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya demi anaknya, demikian juga Saksi-1 menyatakan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sedang dalam proses rujuk demi kepentingan anak dan kepentingan keluarga, sesuai Surat Pernyataan Saksi-1 tertanggal 17 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 4 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu selain menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama waktu tertentu, maka tujuan yang diamanatkan undang-undang tersebut serta keinginan Terdakwa dengan Saksi-1 untuk rujuk kembali membina rumah tangganya akan semakin sulit terealisasi, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 a KUHP akan menjatuhkan pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dengan disertai syarat khusus, yaitu sebelum masa percobaan berakhir atau habis, Terdakwa dengan Saksi-1 telah rujuk kembali dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan, sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami pengadu atas nama Kapten Adm Eko Toto Prasetyo NRP 533132 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Firin Mahayani, S.E tertanggal 18 Februari 2014.
2. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur No. 175105.10.03800 tanggal 04 Nopember 2010 atas nama Eko Toto Prasetyo selaku Kepala Keluarga.

Hlm 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 8 (delapan) lembar Lampiran Slip gaji dari bulan Maret 2013, bulan April 2013, bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, bulan Juli 2013, bulan Agustus 2013, bulan September 2013 dan bulan Nopember 2013 atas nama Kapten Adm Eko Toto Prasetyo.
4. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Pondok Gede Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 372/20/111/2007 tanggal 04 Maret 2007 atas nama Eko Toto Prasetyo, A.Md dengan Ria Firin Mahayani, S.E.
5. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Untuk Penunjukan Isteri dari Kosekhanudnas I Jakarta Nomor 01/PI/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 atas nama Letda Adm Eko Toto Prasetyo, A.Md dengan nama isteri yang ditunjuk Ria Firin Mahayani, S.E.
6. 2 (dua) lembar Surat Laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Firin Mahayani, S.E., Penata NIP 198203072005012006 serta ditujukan kepada Dansatpom Lanud Halim P tertanggal 11 Februari 2014.
7. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI No. POM AU-PAM/09-K/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E. (isteri) dan Letda Adm Eko Toto Prasetyo NRP 533132 (suami).
8. 1 (satu) eksemplar Surat Cerai Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Toto Prasetyo, A.Md bin Sumadi serta ditujukan oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 12 Desember 2013.
9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2474/Pdt.G/2013/PA.Bks tanggal 24 Desember 2013 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E.
10. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Laporan Pelanggaran Hukum Disiplin dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM- 304/01/11/2014/Satpom Ats tanggal 10 Februari 2014 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E. selaku pelapor.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo pasal 14 a KUHP dan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; EKO TOTO PRASETIYO, KAPTEN ADM NRP 533132 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta belum bisa rujuk kembali dalam membina rumah tangganya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami pengadu atas nama Kapten Adm Eko Toto Prasetyo NRP 533132 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Firin Mahayani, S.E tertanggal 18 Februari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur No. 175105.10.03800 tanggal 04 Nopember 2010 atas nama Eko Toto Prasetyo selaku Kepala Keluarga.
 - c. 8 (delapan) lembar Lampiran Slip gaji dari bulan Maret 2013, bulan April 2013, bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, bulan Juli 2013, bulan Agustus 2013, bulan September 2013 dan bulan Nopember 2013 atas nama Kapten Adm Eko Toto Prasetyo.
 - d. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Pondok Gede Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 372/20/111/2007 tanggal 04 Maret 2007 atas nama Eko Toto Prasetyo, A.Md dengan Ria Firin Mahayani, S.E.
 - e. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Untuk Penunjukan Isteri dari Kosekhanudnas I Jakarta Nomor 01/PI/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 atas nama Letda Adm Eko Toto Prasetyo, A.Md dengan nama isteri yang ditunjuk Ria Firin Mahayani, S.E.

Hlm 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Surat Laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Firin Mahayani, S.E., Penata NIP 198203072005012006 serta ditujukan kepada Dansatpom Lanud Halim P tertanggal 11 Februari 2014.

g. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI No. POM AU-PAM/09-K/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E. (isteri) dan Letda Adm Eko Toto Prasetyo NRP 533132 (suami).

h. 1 (satu) eksemplar Surat Cerai Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Toto Prasetyo, A.Md bin Sumadi serta ditujukan oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 12 Desember 2013.

i. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2474/Pdt.G/2013/PA.Bks tanggal 24 Desember 2013 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E.

j. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Laporan Pelanggaran Hukum Disiplin dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM- 304/01/11/2014/Satpom Ats tanggal 10 Februari 2014 atas nama Ria Firin Mahayani, S.E. selaku pelapor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX.RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP11960026770670 dan TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H., MAYOR CHK NRP 11010036610978, Penasihat Hukum HENDRIX, A.S.P., S.H., MAYOR SUS NRP 533174, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034**

HAKIM ANGGOTA- I

Ttd

**PRASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP11960026770670**

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

**TRI ACHMAD B. S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883**

PANITERA

Ttd

**ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P**

Hlm 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)